



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151

Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id

BANDUNG 40263

~~KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN~~
~~PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT~~
NOMOR : 15/011050/DPMPMSP/V/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS HABIBI BINA CENDIKIA
KEPADA YAYASAN HABIBI BINA CENDIKIA
DI KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Habibi Bina Cendikia telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Habibi Bina Cendikia Kepada Yayasan Habibi Bina Cendikia Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Kegiatan Berusaha Dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Habibi Bina Cendikia Nomor 107/YHBC/D.02/IV/2026 tanggal 28 April 2026 hal Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Baru;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat Nomor 2547/PK.03.03.01/CADISDIKWIL.VIII tanggal 27 April 2026, hal Rekomendasi;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 27089/PK.01.01.04/PSMA tanggal 11 Mei 2026 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Habibi Bina Cendikia Kab. Bandung.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas kepada:
1. Nama Yayasan : Yayasan Habibi Bina Cendikia
2. Nama Sekolah : SMA Habibi Bina Cendikia
3. Nomor Induk Berusaha : 2910210022328
4. Alamat : Kp. Babakan Mudel RT. 002 RW.003
Desa Solokanjeruk Kec.
Solokanjeruk Kab. Bandung
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatannya;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 13 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.